

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Intan Pelangi, Arum Gutti Pratiwi
arumgutipratiwi@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro
Lampung

ABSTRACT

Children can be subject or object of criminal law if they are involved in an unlawful act. Children in conflict with the law include children who break the law (perpetrators), children who are victims, and children who are witnesses. Law enforcement for children takes into account the child's age and maturity level, and prioritizes restorative approaches, such as guidance and rehabilitation. The legal system in Indonesia pays special attention to children involved in criminal acts through regulations that differ from adult criminal law. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System serves as the basis for handling juvenile crimes, which emphasizes the principles of restorative justice and rehabilitation. The imposition of conditional sentences in the form of community service is one example of how the juvenile criminal justice system in Indonesia tries to provide a more humane and rehabilitative approach for children involved in criminal acts. This study aims to determine how the implementation of conditional sentences in the form of community service for children who are perpetrators of gang violence and what factors support and hinder the implementation of conditional sentences at the Metro City Correctional Center. The method used in this study is an empirical juridical approach.

Keywords: Conditional Sentence, Community Services, Children, Beatings.

ABSTRAK

Anak bisa masuk dalam subjek maupun objek hukum pidana apabila terlibat dalam suatu tindakan yang melanggar hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari Anak yang melanggar hukum (pelaku), anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Penegakan hukum terhadap anak mempertimbangkan faktor usia dan tingkat kedewasaan anak, serta mengutamakan pendekatan restoratif, seperti pembinaan dan rehabilitasi. Sistem hukum di Indonesia memberikan perhatian khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui pengaturan yang berbeda dari hukum pidana dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar penanganan pidana anak, yang menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. Penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat adalah salah satu contoh bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan serta faktor-faktor apa saja yang pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya pidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pelayanan Masyarakat, Anak, Pengeroyokan

A. LATAR BELAKANG

Elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dasar kita bawah semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak.

Pada era digital ini, anak-anak terpapar pada berbagai konten yang dapat mempengaruhi perilaku agresif mereka. Media sosial sering kali menjadi ajang untuk memperlihatkan dan membagikan tindakan kekerasan, yang kemudian ditiru oleh anak-anak. Selain itu, perubahan dalam pola asuh dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pengeroyokan. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tua cenderung mencari pengakuan dan rasa aman dari kelompok teman sebaya, yang dapat mendorong mereka terlibat dalam tindakan kekerasan. Tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan anak-anak telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa ini, berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, media sosial, dan lemahnya pengawasan orang tua memainkan peranan penting dalam meningkatnya kasus-kasus pengeroyokan yang melibatkan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diayomi dengan segala hak asasinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa; “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” jo Pasal 28 B Ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” “Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹

Anak bisa masuk dalam subjek maupun objek hukum pidana apabila terlibat dalam suatu tindakan yang melanggar hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang melanggar hukum (pelaku), anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Penegakan hukum terhadap anak mempertimbangkan faktor usia dan tingkat kedewasaan anak, serta mengutamakan pendekatan restoratif, seperti pembinaan dan rehabilitasi, daripada hukuman yang bersifat retributif. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memulihkan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta kembali berperan positif dalam masyarakat.

Batasan anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak perlu memberikan prioritas yang tinggi pada diversifikasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak dari sistem hukum yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Pilihan utama untuk menangani kasus pidana anak dan remaja adalah dengan menerapkan keadilan restoratif bersamaan dengan diversifikasi. Mengalihkan penyelesaian sengketa hukum anak dari sistem peradilan pidana ke jalur alternatif dikenal sebagai diversifikasi. Penjatuh pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat adalah salah satu contoh bagaimana sistem peradilan pidana anak di

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.²

Kasus pidana anak yang saat ini semakin marak sangat menimbulkan perhatian dan keprihatinan dalam masyarakat. Kasus Anak berhadapan dengan hukum, menurut data Kantor Wilayah Lampung Balai Pemasarakatan Kota Metro yang terjerat hukum terus mengalami peningkatan. Pada 2022 angka Anak berhadapan dengan hukum 34 anak, tahun berikutnya meningkat menjadi 52 anak. Per 17 Desember 2024, tercatat hampir 62 Anak berhadapan dengan hukum. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak yang berada di Kota Metro sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematik. Penanganan kasus pidana anak di Indonesia menjadi topik yang kompleks dan sensitif. Di Indonesia, anak-anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan baik secara psikologis maupun sosial.

Sistem hukum di Indonesia memberikan perhatian khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana melalui pengaturan yang berbeda dari hukum pidana dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar penanganan pidana anak, yang menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. Anak-anak yang melakukan tindakan pidana berat biasanya ditangani dengan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi psikologis dan sosial, bukan menghukum mereka dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui hukuman berat seperti yang dialami oleh pelaku dewasa. Jenis-jenis pidana yang biasanya dijatuhkan hakim kepada terdakwa anak bervariasi, namun tetap berfokus pada prinsip pembinaan dan rehabilitasi.

Salah satu alasan diberikannya pidana bersyarat tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di masyarakat, demi kesejahteraannya, dimana pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagaimana manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Setelah itu akan dikaji lebih jauh bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan faktor pendukung dan penghambat para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh karena itu penulis akan melakukan analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

B. PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Tindak pidana tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.³ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

² Zarkasi, Fauzan. 2021. *Pidana dengan Syarat sebagai Pidana Alternatif bagi Anak*. Pidana-dengan-syarat-sebagai-pidana-alternatif-bagi-anak.

³ Iskandar, 2024. *Hukum Pidana*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya.

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁵

a. Unsur Subyektif

Unsur unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan hatinya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau kelapaaan (culpa);
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
3. Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur Obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang;
2. Sifat melawan hukum;
3. Kualias si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Objek dan subjek pidana merupakan dua konsep penting dalam sistem hukum yang membantu merinci dan memahami aspek-aspek yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Objek pidana merujuk pada entitas atau hal yang menjadi korban atau target dari suatu perbuatan pidana. Dalam konteks ini, objek pidana seringkali berupa barang atau properti yang menjadi sasaran dari tindak pidana, seperti dalam kasus pengeroyokan di mana objek pidananya adalah anak yang dikeroyok. Di sisi lain, subjek pidana mengacu pada individu atau pelaku yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Subjek pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan, oleh karena itu, bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Identifikasi subjek pidana adalah langkah kunci dalam proses penegakan hukum, karena hal ini melibatkan penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁶

⁴. Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153

⁵. P. A. F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal 191.

⁶. Iskandar, 2024. *Hukum Pidana*, Kalimantan Selatan. Ruang Karya.

Tindak pidana punya dua sifat hukum pidana berdasarkan materi yang diaturinya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut: Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Tindak pidana pengeroyokan adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap satu atau beberapa korban secara bersama-sama. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengeroyokan ini dapat menyebabkan luka-luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian pada korban.

Berikut adalah isi Pasal 170 KUHP:

- a. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka.
- c. Yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat.
- d. Yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Dalam pengeroyokan, semua pelaku yang terlibat dapat dikenakan hukuman berdasarkan tingkat keparahan akibat dari tindakan tersebut, tanpa memandang siapa yang memulai atau berperan lebih besar dalam tindakan kekerasan tersebut. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.⁷

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau bersama-sama terhadap orang lain, munerupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan serta diancam hukuman pidana terhadap berbagai cara serta akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. KUHPidana mengancam pelaku tindak pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁷ Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah Anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang Anak melakukan tindak kejahatan, maka Anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah Anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang Anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA di atas maka diketahui bahwa salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat dipilih sebagai bentuk pembinaan terhadap Anak, yaitu Anak tidak ditahui pidana penjara tetapi dibina oleh aparat penegak hukum untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penjatuhan pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menghindari Anak dari pengaruh negatif lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan untuk pemulihan serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Pelayanan masyarakat dalam konteks ini berarti memberikan dukungan dan bimbingan kepada Anak pelaku tindak pidana agar dapat beradaptasi kembali ke dalam lingkungan sosialnya.⁹

Pidana pelayanan masyarakat adalah bentuk hukuman di mana Anak yang melakukan tindak pidana diberi tugas atau pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya untuk memberikan efek jera namun tetap edukatif dan konstruktif. Pelayanan masyarakat ini dirancang untuk memastikan anak tetap aktif secara positif dalam masyarakat dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menanggung beban hukuman berat yang bisa merusak masa depan mereka. Beberapa contoh tugas pelayanan masyarakat seperti melakukan tugas kebersihan misalnya, membersihkan masjid terdekat dari rumah, taman kota, sungai, atau pantai yang membutuhkan perawatan, membantu di panti asuhan, rumah sakit, atau lembaga sosial lainnya dan memberikan bantuan dalam program pendidikan atau pelatihan untuk komunitas.¹⁰ Pidana pelayanan masyarakat sesuai Pasal 76 UU SPPA bermaksud mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Apabila anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana

⁸. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁹. Waworundeng, Fryie. 2018. *Pengaturan Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018

¹⁰. Kurniawan, Andi Indra. 2021. *Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM)*. Naskah Publikasi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Bersyarat Berupa Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Pelaksanaan pidana terhadap anak itu berbeda dengan orang dewasa, mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Kewajiban untuk melindungi anak dan untuk memenuhi kewajibannya, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum serta mengatur hak dan kewajiban anak. Kedudukan anak sebagai pelaku perbuatan pidana harus mendapat perlindungan serta perhatian khusus. Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya membawa fenomena sendiri, karena anak merupakan individu yang masih labil. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan juga dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Hal ini adalah alasan kuat untuk dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum itu tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda ada pencurian, penadahan, penggelepan, penyebab kecelakaan lalu lintas, perlindungan anak, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, kekerasan / pengeroyokan dan kepemilikan senjata tajam. Dan karna tindak pidana yang dilakukan anak ini berbeda- beda penanganan dan sanksi yang diberikan juga berbeda- beda. Seperti pada pasal 71 UU SPPA dijelaskan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan salah satu sanksi pidana pokok itu yaitu pidana dengan syarat pelayanan Masyarakat. Terkait dengan jumlah anak yang mendapatkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat untuk tahun 2024 berjumlah 9 orang anak.

Untuk pelaksanaan pidana bersyarat di Bapas Metro pertama-tama menerima putusan terkait pelaksanaan pidana bersyarat dari pengadilan ataupun kejaksaan, kemudian menyampaikan perihal tersebut ke pihak atasan untuk kemudian dilakukan

registrasi terkait keputusan tersebut. Setelah itu nantinya dikeluarkan surat keputusan dari kepala Bapas terkait dengan pelaksanaan pidana bersyarat tersebut. Surat keputusan tersebut juga digunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan agar nantinya diperoleh pendampingan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaannya nanti bisa ditentukan tempatnya seperti di Balai Desa atau Kelurahan ataupun di instansi-instansi pemerintah, bisa juga di tempat-tempat ibadah, tergantung dari keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Untuk pelaksanaannya itu nantinya mendapat pengawasan dari pihak Bapas. Pihak Bapas juga selalu berkoordinasi dengan pihak keluarga dan masyarakat terkait dengan pelaksanaannya, dalam hal ini pihak Bapas memberikan arahan kepada keluarga masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan ke masyarakat, apalagi jika pelayanan masyarakat tersebut dilakukan di wilayah dekat dengan tempat tinggal anak yang terpidana.

Hasil tersebut juga diperjelas berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:

- a. Pertama mengenai anak definisi anak di bawah umur, yakni anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi, dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Pidana dengan syarat merupakan salah satu pidana pokok yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Namun perlu diketahui bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan hakim lihat Pasal 73

ayat (1) UU SPPA. Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika hakim menjatuhkan pidana dengan syarat. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak Pasal 73 ayat (3) dan (4) UU SPPA. Di samping itu, selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun Pasal 73 ayat (7) dan (8) UU SPPA.

Berdasarkan hasil penelitian unit PK Balai Pemasyarakatan Kota Metro diperoleh keterangan bahwa prosedur pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat terhadap anak dengan tidak pidana pengeroyokan di Balai Pemasyarakatan Kota Metro dengan prosedur pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan restorative justice dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara anak yang tidak menimbulkan korban atau kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan restorative justice berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat syarat yang terdapat dalam KUHAP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasihat hukum/pendamping, korban atau orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan, tetapi apabila tidak berhasil maka, hakim akan menggelar sidang anak untuk memberikan putusan sidang biasanya bunyi putusan sidang untung pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat itu dijelaskan bahwa dia akan ditetapkan melakukan pelayanan di masyarakat seperti di tempat-tempat ibadah, Balai Desa atau Kelurahan ataupun instansi-instansi pemerintahan dan untuk lama penjatuhannya pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam seperti menurut ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor 11 tahun 2012.

Selanjutnya Jaksa berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan tokoh masyarakat atau pimpinan organisasi yang akan dijadikan tempat bagi anak dalam menjalani pidana pelayanan masyarakat. Jaksa dan pihak Bapas dibantu oleh masyarakat dalam pelaksanaan pidana tersebut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak sampai dengan masa pidananya berakhir, apalagi jika pelayanan masyarakat tersebut dilakukan di wilayah dekat dengan tempat tinggal anak yang terpidana. Hasil wawancara tersebut juga terungkap bahwa penjatuhannya hukuman pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat juga atas rekomendasi dari Bapas setelah melakukan assessment terhadap anak yang melakukan tindak pidana, jika dirasa banyak unsur yang meringankan maka pihak Bapas akan memberikan rekomendasi untuk diberikan pidana bersyarat. Untuk pemberian pidana bersyarat juga umumnya diberikan pada anak yang mendapatkan ancaman hukuman dibawah 7 tahun.

Untuk tindak pengeroyokan yang mendapatkan hukuman berupa pidana bersyarat pelayanan ke masyarakat biasanya untuk tindak pidana yang masih tergolong ringan, tapi jika tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun juga berat ringannya hukuman yang diberikan juga melihat peran dari anak tersebut dalam tindak pidana pengeroyokannya. Dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pelaku yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak secara spesifik berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35/2014: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi kalau kita merujuk pada pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berdasarkan pasal Pasal 80 UU 35 tahun 2014; Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta dan dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (2) UU 11/2012, yaitu: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa maka anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pasal tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan, yaitu:

1. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana bersyarat dengan pelayanan masyarakat terhadap anak diantaranya yaitu faktor masih terbatasnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang dapat melaksanakan pengawasan terhadap proses pidana bersyarat berupa layanan masyarakat. Faktor sarana yaitu belum tersedianya instrumen yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian terpidana anak. Faktor stigma masyarakat yang masih bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan terpidana anak dan faktor budaya, yaitu masih adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap terpidana anak. Faktor paling dominan adalah faktor penegakan hukum, karena keterbatasan petugas pembimbing Kemasyarakatan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dukungan keluarga dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat bagi anak yang berurusan dengan hukum. Dukungan emosional, pengawasan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dari keluarga dapat memberikan stabilitas dan motivasi bagi anak untuk menjalani proses rehabilitasi dengan baik. Sementara itu, dukungan dari masyarakat, melalui penerimaan, program rehabilitasi komunitas, edukasi, dan kolaborasi dengan lembaga terkait, dapat menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak untuk berintegrasi kembali dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Kehadiran dan dukungan emosional dari anggota keluarga sangat penting untuk memberikan stabilitas emosional kepada anak yang berurusan dengan hukum. Anak yang merasa didukung oleh keluarga cenderung lebih mudah menerima proses rehabilitasi dan merasa lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit. Selain itu, pengawasan dan bimbingan dari keluarga juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat. Orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat memastikan bahwa anak tetap berada pada jalur yang benar melalui pengawasan dan arahan positif.

Keluarga juga berperan penting dalam membantu anak belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Melalui pendidikan dan pengarahan yang diberikan oleh orang tua, anak dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari cara untuk tidak mengulangnya di masa depan. Dengan dukungan ini, anak dapat membangun kembali rasa percaya diri dan mengembangkan pola pikir yang positif. Selain itu, keluarga juga harus memastikan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, terpenuhi dengan baik. Dukungan keluarga yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak selama menjalani pidana bersyarat. Ketika anak merasa aman dan dicintai di rumah, mereka lebih termotivasi untuk memperbaiki diri dan menjalani proses rehabilitasi dengan serius. Oleh karena itu, peran aktif keluarga dalam memberikan dukungan emosional, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat penting untuk keberhasilan program pidana bersyarat.

Masyarakat yang menerima dan mendukung anak yang berurusan dengan hukum dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses rehabilitasi. Hal ini termasuk tidak memberikan stigma atau diskriminasi terhadap anak tersebut. Dukungan dari masyarakat dapat membantu anak merasa diterima dan dihargai, sehingga mereka lebih mudah berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial. Program rehabilitasi komunitas,

seperti kegiatan sukarela atau program kerja sosial, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan positif dan membangun hubungan yang sehat dengan anggota masyarakat lainnya.

Edukasi dan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi anak yang berurusan dengan hukum juga sangat diperlukan. Kampanye kesadaran dan edukasi dapat mengubah pandangan negatif dan meningkatkan dukungan sosial. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, anak-anak yang menjalani pidana bersyarat dapat merasa lebih didukung dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga terkait, seperti pemerintah, sekolah, dan organisasi non-pemerintah, dapat menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan oleh anak-anak selama proses rehabilitasi.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat, anak-anak yang berurusan dengan hukum dapat merasa lebih diterima dan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Lingkungan sosial yang mendukung dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial yang positif dan membangun kembali rasa percaya diri. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program rehabilitasi dan edukasi tentang pentingnya mendukung anak-anak yang menjalani pidana bersyarat sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari keluarga dan masyarakat, anak-anak yang berurusan dengan hukum memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk terus menggalang dukungan dari berbagai pihak dalam upaya rehabilitasi anak-anak yang menjalani pidana bersyarat. Dengan begitu, program pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Proses evaluasi dan monitoring tidak tergambar secara jelas dimana pelaksanaannya yang dilakukan koordinasi antara pihak Bapas, Jaksa dan Masyarakat, namun belum tergambar terkait hasil evaluasinya maupun monitoring yang telah dilakukan. Hasil ini kurang mencerminkan keadaan ideal yang seharusnya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, belum diperoleh petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat yang secara pasti diterapkan di Balai Pemasyarakatan Kota Metro ataupun di Indonesia secara umum. Belum diaturnya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ini dapat menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya sehingga proses pengawasan berjalan kurang maksimal. Kurang maksimalnya pengawasan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pidana bersyarat itu sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan jika kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan pidana bersyarat memiliki persamaan yang pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yaitu wajib lapor dan pengawasan langsung. Untuk mengisi kekosongan hukum, kegiatan yang dilakukan Jaksa selama proses pengawasan ini seharusnya dijadikan sebagai petunjuk teknis yang tetap dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya.

2. Faktor Pendukung

- a. Koordinasi yang Baik: Koordinasi antara Pihak Kejaksaan dengan Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang baik dapat meningkatkan pelaksanaan pidana bersyarat.
- b. Pengawasan yang Optimal: Dengan pengawasan yang lebih optimal dan koordinasi yang lebih baik, pelaksanaan pidana bersyarat dapat menjadi lebih maksimal.

- c. Peningkatan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan: Penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dapat membantu dalam pengawasan yang lebih intensif.
- d. Pendidikan dan Sosialisasi: Pendidikan dan sosialisasi yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak dengan tidak pidana pengeroyokan di Balai Pemasyarakatan Kota Metro dengan selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan prosedur pelaksanaan sesuai dengan putusan terkait pelaksanaan pidana bersyarat dari pengadilan dengan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar diperoleh pendampingan dalam pelaksanaannya serta melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak sampai dengan masa pidananya berakhir. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dilakukan di instansi pemerintah seperti balai desa atau Kelurahan ataupun di instansi-instansi pemerintah lainnya, tempat-tempat ibadah atau sarana-sarana umum lainnya. Hukuman pidana bersyarat berupa pelayanan ke masyarakat biasanya untuk tindak pidana yang masih tergolong ringan dan melihat peran dari anak tersebut dalam tindak pidana pengeroyokannya.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat yaitu tidak berkembangnya lembaga-lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dan faktor stigma dari masyarakat yang bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan terpidana anak dan faktor budaya, yaitu adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap terpidana anak, selanjutnya faktor terbatasnya petugas pembimbing kemasyarakatan serta belum tersedianya instrumen yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian terpidana anak selama menjalani proses pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat. Faktor pendukung diantaranya yaitu Koordinasi antara Pihak Kejaksaan dengan Bapas yang baik serta adanya dukungan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

D. SARAN

Beberapa saran yang penulis berikan dalam mengatasi hambatan hambatan dalam pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan sebagai berikut:

Hendaknya penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih mengedepankan pembinaan terhadap anak. Selain itu peradilan terhadap anak agar ditangani oleh aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak, sehingga hak-hak anak tetap dapat terpenuhi meskipun anak melakukan tindak pidana. Dan hendaknya Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan dan Jaksa kordinasi antarannya ditambah, sehingga dapat lebih maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat kepada anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Metro, agar tidak adanya anak yang telah diberi pidana dengan syarat pelayanan Masyarakat *residive* atau pengulangan tindak pidana. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan pidana anak, konsep restoratif justice, dan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak yang berhadapan

dengan hukum, agar stigma dari masyarakat yang bersikap menjauhi dan menjaga jarak dengan terpidana anak dan masih adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap terpidana anak tidak ada lagi.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Iskandar, (2024). *Hukum Pidana*. Ruang Karya. Kalimantan Selatan.

Kurniawan, Andi Indra. (2021). *Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM)*. Naskah Publikasi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

P. A. F Lamintang, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Citra Aditiya Bakti. Bandung.

Waworundeng, Fryie. (2018). *Pengaturan Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018.

Zarkasi, Fauzan. (2021). *Pidana dengan Syarat sebagai Pidana Alternatif bagi Anak*. Pidana-dengan-syarat-sebagai-pidana-alternatif-bagi-anak.